



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/266/PEM/2025

TENTANG

TIM SEKRETARIAT PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, untuk membantu tim Penerapan SPM Daerah, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota atau sebutan lain.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan dan penetapan laporan Standar Pelayanan Minimal dimaksud perlu dibentuk Tim Sekretariat Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tanah Bumbu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Sekretariat Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan...

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Perangkat daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Berita Acara Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 43);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/100.1.7/1471 /Pem.2/IV/2025 tanggal 2 April 2025, Hal: Mohon persetujuan Koreksi dan Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Sekretariat Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang terdiri dari Tim Inti dan Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menerima laporan atas hasil penyelenggaraan kegiatan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. membantu mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. melakukan koordinasi dengan sekretariat Bersama di tingkat pusat;
- d. melakukan pembinaan terkait Standar teknis dan mekanisme penerapan SPM kepada perangkat daerah yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian;
- e. membantu mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Kabupaten Tanah Bumbu;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Kabupaten Tanah Bumbu;

i. melakukan...

- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
- k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- l. melakukan rapat secara berkala;
- m. menerima laporan tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan;
- n. menyusun laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
- o. melaporkan tiap tahun Penerapan Standar Pelayanan Minimal ke Bupati Tanah Bumbu melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Bumbu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui DPA Bagian Pemerintahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kode program 4.01.01, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.01.01.2.02, sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN kode sub. kegiatan 4.01.01.2.02.02 kode rekening 5.1.02.02.01.0004 dan DPA Bagian Perencanaan dan Keuangan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kode program 4.01.01, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.01.01.2.02, sub. kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kode sub. Kegiatan 4.01.01.2.02.01 kode rekening 5.1.02.02.01.0004 Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 16 September 2025

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 266 /PEM/2025
TENTANG
TIM SEKRETARIAT PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025

TIM INTI

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris BAPPEDALITBANG	Anggota
2	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di BAPPEDALITBANG	Anggota
3	Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDALITBANG	Anggota
4	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDALITBANG	Anggota
5	Kabid Pemberdayaan Masyarakat di DPMD	Anggota
6	Kasubag Renlap di Dinas Pendidikan	Anggota
7	Kasubag Renlap di Dinas Kesehatan	Anggota
8	Kasubag Renlap di Dinas PERKIMTAN	Anggota
9	Kasubag Renlap di Dinas PUPR	Anggota
10	Kasubag Renlap di Dinas BPBD	Anggota
11	Kasubag Renlap di Satpol PP dan Damkar	Anggota
12	Kasubag Renlap di Dinas Sosial	Anggota

TIM PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kasubag Kerja Sama dan Otda di Bagian Pemerintahan	Koordinator
2	Kepala Bidang Perbendaharaan di BPKAD	Anggota
3	Fungsional Pejabat Perencana Madya di BAPPEDALITBANG	Anggota
4	Irban II Inspektorat	Anggota
5	Kasubbag Administrasi Pemerintahan di Bagian Pemerintahan	Anggota
6	Kasubbag Administrasi Kewilayahan di Bagian Pemerintahan	Anggota

7	Penata Layanan Operasional di Dinas Pendidikan	Anggota
8	Pranata Komputer Ahli Pertama di Dinas Kesehatan	Anggota
9	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda di DISPERKIMTAN	Anggota
10	JFT Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
11	Penata Layanan Operasional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
12	Staf Satpol PP dan Damkar 2 (dua) orang	Anggota
13	Operator Layanan Operasional di Dinas Sosial	Anggota
14	Fungsional P2UPD/Auditor di Inspektorat 2 (dua) orang	Anggota
15	Staf Bagian Pemerintahan 12 Orang	Anggota
16	Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan 2 (dua) orang	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF